



**PUTUSAN**

Nomor 361/Pid.B/2022/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PAIDI Bin (Alm) WAGIMIN
2. Tempat lahir : Rejosari
3. Umur/tgl.lahir : 39 Tahun / 25 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rejosari Rt/Rw 024/012 Pekon Kuripan  
Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 3 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 November 2022 Nomor 361/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 November 2022 Nomor 361/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAIDI Bin (Alm) WAGIMIN terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAIDI Bin (Alm) WAGIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 60 (enam puluh) Tandan buah sawit;  
Dikembalikan Kepada PTPN 7 Unit Padang Ratu Kab. Lampung Tengah melalui Saksi Chindar Riswanto Bin Sami'an Wibowo;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Brondol;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) bilah egrek (alat pemotong tandan sawit);
  - 1 (satu) unit senter kepala warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa PAIDI Bin (Alm) WAGIMIN pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Sekira jam 21.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Blok 5 Afdeling I Perkebunan Sawit PTPN 7 yang beralamatkan di Kampung Kuripan Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 60 (enam puluh) tandan buah sawit milik PTPN 7 Unit Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 21.00 wib saat Saksi WINARNO, Saksi HERWANTO dan Saksi SUJARWO berkeliling untuk berpatroli di \_Blok 5 Afdeling I Perkebunan Sawit PTPN 7 yang beralamatkan di Kampung Kuripan Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, Para saksi melihat ada cahaya atau senter di areal perkubunan kelapa sawit Blok V afdeling I tersebut;
- Kemudian setelah melihat cahaya tersebut Saksi WINARNO, Saksi HERWANTO dan Saksi SUJARWO megendap-ngedap mendekati sumber cahaya atau senter lalu Para saksi melihat Terdakwa yang sedang menunduk megambil tandan buah sawit yang berada di depannya yang berjumlah 3 tandan buah sawit dengan tangan sebelah kiri memegang 1 (satu) buah enggrek dan senter yang berada dikepala Terdakwa. kemudian Saksi WINARNO, Saksi HERWANTO dan Saksi SUJARWO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah berhasil di tangkap tepatnya di belakang Terdakwa yang berjarak sekira 8 (delapan) meter, Saksi WINARNO, Saksi HERWANTO dan Saksi SUJARWO menemukan tumpukan tandan sawit berjumlah sekira 57 (lima puluh tujuh) yang telah diambil dari pohon sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo brondol. kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN 7 Padang Ratu mengalami kerugian materil sekira 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

halaman 3 dari 14 halaman Putusan. Nomor. 361/Pid.B/2022/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa PAIDI Bin (Alm) WAGIMIN pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Sekira jam 21.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Blok 5 Afdeling I Perkebunan Sawit PTPN 7 yang beralamatkan di Kampung Kuripan Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 60 (enam puluh) tandan buah sawit milik PTPN 7 Unit Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 21.00 wib saat Saksi WINARNO, Saksi HERWANTO dan Saksi SUJARWO berkeliling untuk berpatroli di \_Blok 5 Afdeling I Perkebunan Sawit PTPN 7 yang beralamatkan di Kampung Kuripan Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, Para saksi melihat ada cahaya atau senter di areal perkubunan kelapa sawit Blok V afdeling I tersebut;
- Kemudian setelah melihat cahaya tersebut Saksi WINARNO, Saksi HERWANTO dan Saksi SUJARWO megendap-ngedap mendekati sumber cahaya atau senter lalu Para saksi melihat Terdakwa yang sedang menunduk megambil tandan buah sawit yang berada di depannya yang berjumlah 3 tandan buah sawit dengan tangan sebelah kiri memegang 1 (satu) buah enggrek dan senter yang berada dikepala Terdakwa. kemudian Saksi WINARNO, Saksi HERWANTO dan Saksi SUJARWO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah berhasil di tangkap tepatnya di belakang Terdakwa yang berjarak sekira 8 (delapan) meter, Saksi WINARNO, Saksi HERWANTO dan Saksi SUJARWO menemukan tumpukan tandan sawit berjumlah sekira 57 (lima puluh tujuh) yang telah diambil dari pohon sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo brondol. kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN 7 Padang Ratu mengalami kerugian materil sekira 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

halaman 4 dari 14 halaman Putusan. Nomor. 361/Pid.B/2022/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dan Terdakwa dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Chindar Riswantoro Bin Sami'an Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Blok 5 Afdeling I Perkebunan Sawit PTPN 7 yang beralamatkan di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit, milik PTPN 7 Padang Ratu;
  - Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian pencurian buah sawit di kebun sawit PTPN VII tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah dinas PTPN VII Unit Padang Ratu saksi mendapatkan telpon dari saksi Winarno yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah mendapatkan seorang lelaki yang telah mencuri buah sawit di areal perkebunan PTPN VII Unit Padang Ratu, lalu saksi menuju ketempat kejadian yang dimaksud oleh saksi Winarno dan disana saksi tidak bertemu dengan saksi Winarno dan Terdakwa, setelah itu saksi memerintahkan saksi Wagimin untuk mengangkut 60 (enam puluh) tandan sawit yang berada di tempat kejadian, lalu saksi bersama saksi Wagimin menyusul saksi

halaman 5 dari 14 halaman Putusan. Nomor. 361/Pid.B/2022/PN Gns.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarno bersama Terdakwa yang telah dibawanya, ditengah perjalanan saksi bertemu dengan mobil yang ditumpangi oleh saksi Winarno dengan Terdakwa, lalu saksi pindah mobil kemobil yang ditumpangi oleh saksi Winarno, setelah saksi masuk kemobil tersebut saksi melihat ada 6 (enam) orang yang berada di mobil tersebut yang berisi supir Saudara Herwanto, saksi Winarno, Terdakwa, 2 (dua) anggota TNI yang bernama Saudara Nera dan Saudara Jarwi, lalu kami menuju Polres Lampung Tengah;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Padang Ratu akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Winarno Bin Cipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Blok 5 Afdeling I Perkebunan Sawit PTPN 7 yang beralamatkan di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit, milik PTPN 7 Padang Ratu;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian pencurian tersebut pada saat saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan saksi Sujarwo dan anggota TNI yang melakukan pengamanan di PT tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku di dekat pelaku atau posisinya di belakang pelaku yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter ada tumpukan sawit;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pohon kelapa sawit lalu setelah itu memotong dengan egrek (Sabit panjang) kemudian setelah berhasil megambil buah tandan sawit tersebut oleh Terdakwa di kumpulkan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Sujarwo dan anggota TNI tersebut Terdakwa sedang menunduk akan mengambil tandan buah sawit yang berada di depannya dan tangan sebelah kiri memegang 1 (satu) buah enggrek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

halaman 6 dari 14 halaman Putusan. Nomor. 361/Pid.B/2022/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Padang Ratu akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Herwanto Bin Satiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Blok 5 Afdeling I Perkebunan Sawit PTPN 7 yang beralamatkan di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit, milik PTPN 7 Padang Ratu;
  - Bahwa pelaku menggunakan satu bilah egrek yang terbuat dari besi yang tidak ada gagangnya yang di gunakan untuk mengambil tandan buah sawit dan juga pelaku menggunakan senter yang di pakai di kepala sebagai alat penerangan;
  - Bahwa cara pelaku adalah dengan masuk ke areal perkebunan kelapa sawit PTPN VII Padang Ratu kemudian pelaku dengan menggunakan senter yang di pakai di kepala sebagai penerangan serta egrek yang terbuat dari besi memetik atau memanen tandan buah sawit milik perkebunan PTPN VII padang Ratu yang ada di Blok 5 setelah itu pelaku mengumpulkan sawit yang sudah di panen ke satu tempat di dalam areal perkebunan kelapa sawit blok 5 tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena saksi juga berada di lokasi pada saat Terdakwa sedang melakukan pencurian tandan buah sawit di areal Blok 5 PTPN VII Padang Ratu;
  - Bahwa di areal peladangan sawit blok 5 dimana terjadinya pencurian tersebut bukan merupakan pekarangan tertutup dan tidak terdapat rumah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Padang Ratu akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 7 dari 14 halaman Putusan. Nomor. 361/Pid.B/2022/PN Gns.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu dan kejadian mengambil barang berupa buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Blok 5 Afdeling I Perkebunan Sawit PTPN 7 yang beralamatkan di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Padang Ratu;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pencurian adalah Terdakwa mengambil buah sawit yang berada di atas pohon sawit sebanyak 60 (enam puluh) tandan/Buah dengan cara Terdakwa memanjat pohon tersebut dan memotongnya menggunakan Sabit yang Terdakwa bawa;
- Bahwa cara melakukan pencurian terhadap buah sawit milik PTPN 7 dengan cara Terdakwa mengambil buah sawit yang berada di atas pohon sawit dengan cara Terdakwa memanjat pohon tersebut dan memotongnya menggunakan Sabit yang Terdakwa bawa, Setelah buah sawit terjatuh dari pohonnya Terdakwa langsung mengumpulkan menjadi 1 (satu) dan setelah itu Terdakwa tinggal pulang, dan pada malam harinya sekira pukul 20:00 WIB, Terdakwa kembali ke areal sawit untuk mengambil buah sawit yang sudah Terdakwa petik, dan setelah itu buah sawit tersebut Terdakwa menunggu mobil yang nantinya akan menjemput membantu membawa buah sawit yang telah dicuri untuk dijual ke pabrik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 60 (enam puluh) Tandan buah sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Brondol;
- 1 (satu) bilah egrek (alat pemeotong tandan sawit);
- 1 (satu) unit senter kepala warna hitam;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Padang Ratu dan kejadian mengambil barang berupa buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Blok 5 Afdeling I Perkebunan Sawit PTPN 7 yang beralamatkan di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Padang Ratu;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pencurian adalah Terdakwa mengambil buah sawit yang berada di atas pohon sawit sebanyak 60 (enam puluh) tandan/Buah dengan cara Terdakwa memanjat pohon tersebut dan memotongnya menggunakan Sabit yang Terdakwa bawa;
- Bahwa cara melakukan pencurian terhadap buah sawit milik PTPN 7 dengan cara Terdakwa mengambil buah sawit yang berada di atas pohon sawit dengan cara Terdakwa memanjat pohon tersebut dan memotongnya menggunakan Sabit yang Terdakwa bawa, Setelah buah sawit terjatuh dari pohonnya Terdakwa langsung mengumpulkan menjadi 1 (satu) dan setelah itu Terdakwa tinggal pulang, dan pada malam harinya sekira pukul 20:00 WIB, Terdakwa kembali ke areal sawit untuk mengambil buah sawit yang sudah Terdakwa petik, dan setelah itu buah sawit tersebut Terdakwa menunggu mobil yang nantinya akan menjemput membantu membawa buah sawit yang telah dicuri untuk dijual ke pabrik;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Padang Ratu akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan PAIDI Bin (Alm) WAGIMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Padang Ratu, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Blok 5 Afdeling I Perkebunan Sawit PTPN 7 yang beralamatkan di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Padang Ratu tanpa seijin PTPN VII Padang Ratu sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

---

halaman 10 dari 14 halaman Putusan. Nomor. 361/Pid.B/2022/PN Gns.



Menimbang, bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pencurian adalah Terdakwa mengambil buah sawit yang berada di atas pohon sawit sebanyak 60 (enam puluh) tandan/Buah dengan cara Terdakwa memanjat pohon tersebut dan memotongnya menggunakan Sabit yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa cara melakukan pencurian terhadap buah sawit milik PTPN 7 dengan cara Terdakwa mengambil buah sawit yang berada di atas pohon sawit dengan cara Terdakwa memanjat pohon tersebut dan memotongnya menggunakan Sabit yang Terdakwa bawa, Setelah buah sawit terjatuh dari pohonnya Terdakwa langsung mengumpulkan menjadi 1 (satu) dan setelah itu Terdakwa tinggal pulang, dan pada malam harinya sekira pukul 20:00 WIB, Terdakwa kembali ke areal sawit untuk mengambil buah sawit yang sudah Terdakwa petik, dan setelah itu buah sawit tersebut Terdakwa menunggu mobil yang nantinya akan menjemput membantu membawa buah sawit yang telah dicuri untuk dijual ke pabrik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN 7 Padang Ratu tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah dan Terdakwa menyadari bahwa buah sawit tersebut bukanlah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PTPN 7 Padang Ratu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 60 (enam puluh) Tandan buah sawit;  
adalah milik PTPN VII Padang Ratu, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada PTPN 7 Unit Padang Ratu Kab. Lampung Tengah melalui Saksi Chindar Riswanto Bin Sami'an Wibowo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Brondol;  
adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) bilah egrek (alat pemeotong tandan sawit);
- 1 (satu) unit senter kepala warna hitam;  
adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN 7 Padang Ratu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PAIDI Bin (Alm) WAGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAIDI Bin (Alm) WAGIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 60 (enam puluh) Tandan buah sawit;  
Dikembalikan Kepada PTPN 7 Unit Padang Ratu Kab. Lampung Tengah melalui Saksi Chindar Riswanto Bin Sami'an Wibowo;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Brondol;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) bilah egrek (alat pemotong tandan sawit);
  - 1 (satu) unit senter kepala warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P,

halaman 13 dari 14 halaman Putusan. Nomor. 361/Pid.B/2022/PN Gns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah,  
dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

dto

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.